

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan wujud dari ketaatan masyarakat terhadap negara melalui iuran masyarakat karena aktivitasnya sebagai wajib pajak. Di Negara Indonesia fungsi pajak memiliki pengaruh penting dalam mendorong pembangunan nasional dan memberikan kehidupan masyarakat dengan sejahtera. Meningkatnya pembiayaan negara setiap tahunnya membuat pemerintah untuk terus memaksimalkan target sumber pembiayaan dari penerimaan yang berasal dari pajak. Alasan ini yang membuat Negara harus menyesuaikan pembiayaan yang harus dikeluarkan dengan realisasi pendapatan yang bersumber dari pajak, sehingga pencapaian realisasi yang bersumber dari pajak akan memberikan dampak positif bagi kemakmuran masyarakat Indonesia.

Ketidakstabilan penerimaan yang bersumber dari pajak beberapa tahun kebelakang menggambarkan fungsi pajak dalam membangun pembangunan nasional sangatlah signifikan. APBN periode 2016 berasal dari fungsi pajak dengan dukungan pembiayaan senilai 1.106 triliun rupiah dengan 3.6 % pertumbuhan, 1.151,1 triliun rupiah dengan 4.6 % pertumbuhan tahun 2017, 1.313,1 triliun rupiah dengan 13 % pertumbuhan, sedangkan hal ini tidak diikuti ditahun berikutnya. APBN periode 2019 fungsi pajak memberikan dukungannya senilai 1.332,7 triliun dengan 1.8 % pertumbuhan dan tahun 2020 mengalami koreksi minus dengan memberikan fungsinya senilai 1.198,8 triliun rupiah.

Berdasarkan realisasi pajak yang telah dicapai sepanjang periode 2020 yang bersumber dari PPh non migas yang mendukung pembiayaan negara senilai 560.67 triliun rupiah dengan 52.41% pertumbuhan, PPN dan PPh BM senilai 448.39 triliun rupiah dengan 41.91 % dan diiringi dukungan PPh migas senilai 33.18 triliun rupiah dengan 3.10 % dan kemudian disusul PPh dan Pajak lain senilai 27.73 triliun rupiah dengan 2.59 %.



Gambar I. 1 Pencapaian Realisasi Pajak 2020

Periode tahun 2019 dunia dibuat risau dengan adanya penyakit menular yang berasal dari Negara Tiongkok dengan nama ilmiah coronavirus disease 2019 atau sering disebut *covid-19*. Negara-negara dibelahan dunia tidak kecuali Indonesia terkena dampak dari penyakit menular ini, bahkan organisasi kesehatan dunia atau sering disebut WHO telah memberikan peringatan sebagai pandemik. Pusat perputaran perekonomian dunia dibuat terguncang, bahkan Negara Indonesia dengan ditandai menurunannya pencapaian pajak periode tahun 2020 terutama pencapaian pajak DKI Jakarta sendiri.

Tabel I. 1 Pencapaian Pajak DKI Jakarta Tahun 2020

Jumlah Wajib Pajak	Pertumbuhan	Wilayah
35,102	39,875	Jakarta Utara
18,036	18.968	Jakarta Selatan
27,730	31,123	Jakarta Pusat
27,679	28,854	Jakarta Timur
51,211	55,239	Jakarta Barat

Sumber : (DJP, 2020)

Wajib pajak yang membayar tergambar pada tabel I.1 diatas dengan pertumbuhan pencapaian pajak periode 2020. Data diatas menjelaskan pencapaian pajak periode 2020 DKI Jakarta dinilai belum memenuhi apa yang diharapkan. Pencapaian pajak ini di tanggapai oleh pemerintah untuk menyimbangkan dampak

dari *covid-19* dengan memberikan keringanan berupa insentif pajak yang dinaungi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK/03/2020.

Pencapaian penerimaan pajak mendorong pembangunan nasional dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Ketentuan dan tata cara perpajakan di Indonesia sendiri tertuang dalam Undang-Undang KUP dan salah satunya dengan memberi kebebasan wajib pajak untuk menghitung pajaknya, menyetorkan pajak dan melaporkan pajaknya sendiri dan mekanisme perpajakan ini disebut *self assessment system*.

Mekanisme perpajakan ini diharapkan mempermudah pelaksanaan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya didalam menghadapi penularan pandemi *covid-19*, kemudian meringankan fiskus dimasa pandemi *covid-19* ini. *Self assesement system* sendiri merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kebebasan wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan nilai pajak yang harus dibayarkan dan hal ini dinilai akan lebih efektif dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait reformasi pajak. Kebijakan pemerintah perhal reformasi pajak sendiri telah menyuguhkan dampak positif dengan mengembangkan kebijakan dengan perpaduan teknologi. Penggunaan *e-filling* dalam pelaksanaan *self assesement system* memberikan keuntungan wajib pajak di masa pandemi saat ini. Wajib pajak tanpa harus datang ke kantor pelayanan pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan *e-filling* wajib pajak dengan mudah melakukan pemungutan pajak.

Tabel I. 2 Realisasi Penerimaan Pajak DKI Jakarta

Realisasi	2019	2018	2017	2016	2015
Penerimaan Pajak	2,329 T	2,007 T	1,737 T	1,512 T	1,294 T
Penggunaan E-filling	24 Jt	18 Jt	14 Jt	7 Jt	2 Jt
Jumlah WP	44 Jt	42 Jt	40 Jt	36 Jt	32 Jt
Rasio (Pajak)	16 %	15,2 %	14,6 %	14,2%	13,2%

Sumber : (DJP, 2019) dan (DJP, 2018)

Data diatas menggambarkan penggunaan *e-filling* sebagai pelaporan SPT memperlihatkan peningkatan selama lima tahun terhitung sejak tahun 2015 hingga 2019, meskipun diberbagai unit pengolahan persyaratan data dan data perpajak

anwajib pajak masih banyak memilih waktu menginput SPT secara manual dan terkait biaya yang harus dikeluarkan. SPT sendiri menjadi alat yang menjadi potensi pemerintah untuk meningkatkan pencapaian realisasi pajak. Namun data diatas memperlihatkan fiskus belum bisa memenuhi jumlah pajak yang semakin tahun semakin bertambah, oleh sebab itu penggunaan *e-filling* menjadi kebijakan pemerintah untuk meningkatkan sumber pendapatan negara dari pajak. Penggunaan pemungutan pajak melalui *e-filling* pada data tabel I.1 menggambarkan kabar baik bagi penerimaan pajak dengan pertumbuhan penggunaan *e-filling* setiap tahunnya. Antusias wajib pajak terkait pelaksanaan penungutan pajak dengan *self assessment system* melalui *e-filling* menjadi ukuran bagi wajib pajak menggunakan *e-billing* pada masa pandemi *covid-19* ini.

Self assessment system memberikan kebebasan wajib pajak untuk menghitung pajak terhutangnya sendiri, kemudian menyetorkan pajak terhutangnya dan melaporkan besaran pajak dengan adanya *e-billing* wajib pajak dinilai memudahkan wajib pajak dalam pelaksanaan *self assessment system* dimasa pandemi *covid-19* ini. Sebagaimana dikemukakan (Sukiyaningsih, 2020), (Widjaja, 2017) dan (B. S. Rahayu, 2017), *e-billing* berpengaruh signifikan terhadap *self assessment system*. Pandemi *Covid -19* ini memungkinkan wajib pajak menggunakan kemajuan teknologi dengan adanya *e-billing* wajib pajak dimudahkan saat melaksanakan pemungutan pajak. Data pada tabel I.1 mengenai pencapaian pajak periode 2020 menggambarkan penggunaan *e-billing* setiap tahunnya meningkat, namun dari jumlah wajib pajak yang terdaftar, penggunaan *e-billing* belum mengimbangi jumlah wajib pajak yang terdaftar.

Self assessment system adalah cara memungut pajak yang sudah diberlakukan Indonesia sangat lama dan pemungutan pajak ini mendorong wajib pajak untuk memiliki kesadaran melaksanakan *self assessment system*. *Self assessment system* memiliki makna penting bagi fungsi pajak dalam pembangunan nasional, oleh sebab itu memiliki kesadaran wajib pajak mendorong pembangunan nasional. Pemerintah sendiri melalui Direktorat Jenderal Pajak telah mengadakan edukasi perpajak anuntuk meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui pendidikan perpajak andan program inklusi. Kebijakan ini memiliki tujuan agar

wajib pajak sadar untuk membayar pajak sebagai dukungan pembangunan nasional (DJP, 2018:106). Wajib pajak yang memiliki kesadaran membayarkan pajak, maka semakin meningkatnya tingkat kesadaran wajib pajak untuk mematuhan kewajiban perpajakannya. Sebagaimana dikemukakan (Oki Sri, 2018), (Maulana, 2017) dan (Ariesta, 2017), kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap *self assessment system*. Pandemi Covid -19 ini memungkinkan wajib pajak memiliki kesadaran saat melaksanakan pemungutan pajak . Data pada tabel I.1 mengenai pencapaian pajak periode 2020 menggambarkan penggunaan *e-billing* setiap tahunnya meningkat, namun dari jumlah wajib pajak yang terdaftar , kesadaran wajib pajak dalam menggunakan *e-billing* belum mengimbangi jumlah wajib pajak yang terdaftar .

Pelaksanaan *self assessment system* di masa pandemi covid-19 ini dengan dimudahkan adanya *e-billing* dan kesadaran wajib pajak ini memiliki hubungannya dengan pemahaman yang dimiliki wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Pandemi covid-19 ini menjadi ukuran pemahaman perpajakan wajib pajak tentang peraturan yang berlaku. Sebagaimana dikemukakan (Maulana, 2017), pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap *self assessment system*. Pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak mendorong pelaksanaan pemungutan pajak dengan *self assessment system* dan nantinya dinilai berdampak pada penerimaan perpajakan. Pemahaman perpajakan wajib pajak menjadi pengetahuan wajib pajak mengenai kontribusinya sebagai wajib pajak kepada negara untuk pembangunan nasional.

Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang berlaku menjadi faktor penting karena pemahaman wajib pajak akan mendorong wajib pajak taat pada peraturan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik akan secara rela untuk melakukan apa yang wajib pajak pahami dan dalam perhal ini perilaku taat terhadap peraturan perpajakan. Sebagaimana laman yang dilansir (DJP, 2018:102), program edukasi dan sosialisasi akan memberikan pengetahuan perpajakan andan nantinya akan menambah pemahaman wajib pajak tentang peraturan pajak yang berlaku. Sebagaimana dikemukakan (Kurniasi, 2019) dan (Nayoan, 2016), pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap *self*

assessment system. pandemi covid -19 ini memungkinkan wajib pajak memiliki pemahaman perpajak an saat melaksanakan pemungutan pajak.

Data pada tabel I.1 mengenai pencapaian pajak periode 2020 menggambarkan pemahaman wajib pajak dengan adanya *e-billing* setiap tahunnya meningkat, namun dari jumlah wajib pajak yang terdaftar pemahaman peraturan dalam menggunakan *e-billing* tidak diimbangi jumlah wajib pajak yang terdaftar . Sebagaimana laman yang dilansir (DJP, 2018:46) pemahaman wajib pajak menentukan tingkat pelaksanaan pemungutan pajak dan menjadi evaluasi fiskus untuk dapat memberikan sosialisasi perpajak an kepada masyarakat mengenai peraturan perpajak an dan pemahaman perpajak an ini disebabkan tingkat pengetahuan rendah yang dimiliki wajib pajak dan menjadi tantangan untuk fiskus dalam meningkatkan kualitas fiskus dalam melayani wajib pajak sehingga mendorong wajib pajak dalam memahami peraturan perpajak an yang berlaku . Fungsi fiskus dalam *self assessment system* dimasa pandemi Covid- 19 ini sangat penting. Pandemi Covid-19 ini memungkinkan pembatasan masyarakat, terutama di DKI Jakarta dan memungkinkan peran fiskus untuk mengsosialisasikan kepada masyarakat dengan memaksimalkan teknologi.

Sebagaimana laman yang dilansir (DJP, 2020:50), Pemerintah berupaya memberlakukan kebijakan dengan menggunakan teknologi dan dalam pelaksanaan *self assessment system* menggunakan media online. Memaksimalkan media online pelayanan fiskus memberikan standar terpercaya, konsisten, profesional dan tepat waktu dengan mengsosialisasikan kebijakan perpajak an di masa pandemi covid-19. Sebagaimana dikemukakan (Erawati, 2017) dan (Awwalina, 2018) pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap *self assessment system*. Pelayanan fiskus akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan sikap taat dan suka rela.

Keanekaragaman yang dimiliki DKI Jakarta yang menjadi ibu kota negara dan berdasarkan hasil penelitian terdahulu, oleh sebab itu penulis bertujuan mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi *self assessment system* di DKI Jakarta terutama wajib pajak orang pribadi dimasa Covid-19 saat ini. Berdasarkan latar belakang, penelitian terdahulu yang berkaitan, maka penulis tertarik membahas topik dengan judul “ **Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi**

Pelaksanaan *Self Assessment System* WPOP Jakarta Pada Masa Pandemi *Covid-19*

1.2 Pertanyaan Penelitian

Ruang lingkup pertanyaan penelitian ini ditujukan untuk menganalisis variabel terikat yang diwakili oleh *e-billing*, kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap *self assessment system* pada masa penyebaran *Covid-19* di wilayah DKI Jakarta. Fokus variabel yang digunakan dalam penelitian ini seperti *e-billing* difokuskan menganalisis penggunaan *e-billing*. Fokus kesadaran wajib pajak dengan menganalisis tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan pungutan pajak melalui *self assessment system*, sedangkan pemahaman perpajakan penelitian ini terfokus untuk menganalisis pengetahuan yang berhubungan peraturan dan tata cara memungut perpajakan yang dimiliki masyarakat. Pelayanan fiskus pada masa penyebaran *Covid-19* penelitian terfokus menganalisis kemampuan dan keahlian fiskus, bekerja yang termotivasi dan pelayanan yang terbaik dari fiskus sebagai pihak yang berperan meningkatkan penerimaan pajak.

Ruang lingkup dalam menganalisis pertanyaan penelitian ini dengan *self assessment system* yang mewakili variabel bebas. *Self assessment system* sendiri terfokus untuk menganalisis cara pemungutan pajak melalui penghitungan, penyetoran dan pelaporan perpajakan. Adapun fokus penelitian ini menggunakan wajib pajak orang pribadi sebagai karyawan tetap, memiliki status perkawinan belum memiliki tanggungan pajak dan pernah menggunakan *e-billing* sebagai cara membayarkan pajaknya. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian ini disajikan untuk mengetahui apakah :

1. Apakah *e-billing* berpengaruh dan positif terhadap penerapan *self assessment system*?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh dan positif terhadap penerapan *self assessment system*?
3. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh dan positif terhadap penerapan *self assessment system*?

4. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap positif penerapan *self assessment system*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sudah dijabarkan, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk :

- 1) Menganalisis dan mengetahui apakah *e-billing* berpengaruh dan positif terhadap pelaksanaan *self assessment system*.
- 2) Menganalisis dan mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh dan positif terhadap pelaksanaan *self assessment system*.
- 3) Menganalisis dan mengetahui apakah pemahaman perpajakan secara umum berpengaruh dan positif terhadap pelaksanaan *self assessment system*.
- 4) Menganalisis dan mengetahui apakah pelayanan fiskus berpengaruh dan positif terhadap pelaksanaan *self assessment system*.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber bahan atau referensi untuk penelitian selanjutnya dan memiliki keterkaitan yang sama dengan penelitian saat ini.

2) Manfaat Empiris

a) Diharapkan dari hasil dan pembahasan penelitian ini dapat bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak khususnya daerah Jakarta sebagai pertimbangan mengenai faktor-faktor mempengaruhi pelaksanaan *self assessment system*, yaitu *e-billing*, kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan dan pelayanan fiskus.

- b) Pajak orang pribadi diharapkan meningkatkan pelaksanaan perpajakan sesuai dengan pelaksanaan *self assessment system* yang dikeluarkan oleh DJP.



*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*